



Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan : Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Arab Saudi

Fladyo Pratama*¹ Daffa Putra Rasmawan ²

¹Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, email : fladyopratemala9@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, email : daffarasmawan@gmail.com

*Korespondensi penulis: fladyopratemala9@gmail.com

Abstract. *Murder is the most serious criminal offence against human life which is universally regulated in various criminal law systems. Although however, the approach to the form and mechanism of criminal responsibility for murder offenders for perpetrators of murder can vary significantly between countries, influenced by legal philosophy, legal system adopted, and socio-cultural background. This research is a normative research, using comparative approach and Statute Approach This research examines relevant laws and regulations, such as the Criminal Code (hereinafter referred to as KUH PIDANA). This approach is used to compare the accountability of the Indonesian This approach is used to compare the accountability for the offence of murder in Indonesia with Saudi Arabian law to understand the differences and to find solutions. differences as well as to find solutions or recommendations for legal issues of the best sanctions for perpetrators of murder in Indonesia. murder in Indonesia. This research focuses on the criminal evidence system evidence system and the comparison of death penalty sanctions between Indonesia and Saudi Arabia. Arabia. The analysis uses inductive method. The results of Saudi Arabian criminal research is more restorative than Indonesian criminal law as evidenced by the victim's family choosing the punishment for the perpetrator.*

Keywords: *Liability, Murder, criminal, Arabic, Indonesian*

Abstrak. Pembunuhan merupakan tindak pidana paling serius terhadap nyawa manusia yang diatur secara universal dalam berbagai sistem hukum pidana. Meskipun demikian, pendekatan mengenai bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan dapat bervariasi secara signifikan antar negara, dipengaruhi oleh filosofi hukum, sistem hukum yang dianut, serta latar belakang sosial-budaya. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjut nya di sebut KUH PIDANA). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan indonesia dengan hukum arab sudi untuk memahami perbedaan serta untuk mencari solusi atau rekomendasi untuk masalah hukum sanksi yang terbaik untuk pelaku pembunuhan di indonesia. Penelitian ini berfokus pada sistem pembuktian pidana pembunuhan serta perbandingan sanksi hukuman mati antara indonesia dan arab sudi. Analisis menggunakan metode induktif. Hasil penelitian pidana arab sudi lebih restoratif dibandingkan hukum pidana indonesia dibuktikan dengan keluarga korban memilih hukuman untuk pelaku.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Pembunuhan, pidana, Arab, Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak sah. Dalam hukum pidana, pembunuhan dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti pembunuhan berencana, pembunuhan tidak berencana, dan pembunuhan dalam keadaan terpaksa. Setiap kategori ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Pembunuhan tidak hanya merugikan korban dan

keluarganya, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban atas tindak pidana pembunuhan menjadi isu yang penting untuk dibahas, terutama dalam perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda. Indonesia, yang menganut sistem hukum campuran, dan Arab Saudi, yang menerapkan hukum Islam, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus pembunuhan. Indonesia dan Arab Saudi memiliki perbedaan sistem hukum yang fundamental. Indonesia menganut sistem hukum campuran antara civil law, hukum adat, dan pengaruh hukum Islam, sementara Arab Saudi secara ketat menerapkan hukum Islam (syariah) sebagai dasar sistem hukumnya.

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan suatu larangan di dalam syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah (Iqbal, 2022). Perbedaan ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam pendekatan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan, mulai dari definisi, klasifikasi, hingga sanksi yang diterapkan. Di Indonesia, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Selain itu, Hukum di Arab Saudi sangat ketat dan sering kali mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

II. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH PIDANA).

Bagaimana perbandingan sistem pembuktian yang digunakan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hukum acara pidana Indonesia (KUHP) dengan standar pembuktian menurut hukum acara pidana Arab Saudi (berbasis Syariah)?

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar ideologi negara. Dalam kerangka tersebut, hukum dipahami bukan hanya sebagai sistem peraturan yang bersifat mengatur, tetapi juga sebagai teknik sosial yang memiliki kekuatan memaksa, membedakannya dari norma-norma sosial lainnya yang mungkin bertujuan sama namun tidak memiliki daya paksa formal. Hukum memiliki karakter khas: ia merupakan sarana untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil, bukan tujuan akhir itu sendiri. Dalam konteks ini, baik hukum, moral, maupun agama secara tegas melarang tindakan pembunuhan, karena ketiganya

menempatkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga dan tak tergantikan (Iqbal et al., 2022). Meskipun norma-norma tersebut telah tertanam dalam berbagai aspek kehidupan, kenyataannya pembunuhan berencana masih terus terjadi dalam masyarakat. Tidak jarang kita temui warga yang pernah menjadi pelaku maupun korban kejahatan ini. Padahal, nilai kehidupan manusia begitu tinggi hingga tak dapat diukur dengan materi, dan hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak atas kehidupan seseorang. Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum hukum tertulis berkembang, tindakan pembunuhan dan pembunuhan berencana telah dianggap sebagai kejahatan berat oleh berbagai peradaban. Dalam konteks Indonesia, yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, perlindungan terhadap hak hidup warga negara menjadi bagian dari komitmen konstitusional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, tindak pembunuhan, terlebih yang direncanakan, tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keadilan sosial yang harus ditindak secara tegas melalui sistem hukum pidana. Pelaku kejahatan, termasuk pembunuhan, akan dimintai pertanggungjawaban pidana selama ia memiliki unsur kesalahan dalam tindakan yang dilakukan. Kesalahan ini bukan hanya dilihat dari aspek teknis hukum semata, tetapi juga dinilai dari perspektif normatif yang hidup dalam masyarakat, yakni bagaimana masyarakat memandang benar atau tidaknya perbuatan tersebut secara moral dan sosial. Dalam tindak pembunuhan, kesengajaan menjadi unsur utama. Artinya, untuk dapat dikatakan sebagai pembunuhan, pelaku harus secara sadar melakukan perbuatan yang berujung pada hilangnya nyawa orang lain. Tindakan tersebut bisa berupa satu perbuatan langsung atau rangkaian tindakan yang memiliki tujuan akhir yakni kematian korban. Unsur kesengajaan ini menjadi titik penting dalam pembuktian, karena dari sanalah bisa diketahui bahwa akibat kematian korban memang merupakan hasil yang dikehendaki atau disadari oleh pelaku sejak awal.

Tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja, atau yang dikenal sebagai *dolus misdriiven*, termasuk dalam kategori kejahatan serius terhadap nyawa manusia. Kejahatan ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Buku Kedua Bab XIX, yang mencakup Pasal 338 hingga Pasal 350. KUHP mengklasifikasikan jenis-jenis pembunuhan berdasarkan karakteristik dan tingkat kesengajaannya, serta menetapkan sanksi pidana yang berbeda untuk masing-masing bentuknya.

1. Pembunuhan Biasa yang Dilakukan dengan Sengaja, Pasal 338 KUHP menjadi dasar hukum bagi tindak pidana pembunuhan biasa, yakni pembunuhan yang dilakukan secara sengaja namun tanpa perencanaan terlebih dahulu. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dalam praktiknya, pembunuhan jenis ini terjadi ketika pelaku segera melaksanakan niat membunuh sesaat setelah kehendak tersebut muncul. Oleh karena itu, tidak terdapat jeda waktu yang cukup signifikan antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Jika

terdapat tenggang waktu yang memungkinkan pelaku untuk merancang aksinya terlebih dahulu, maka tindak pidana tersebut sudah masuk dalam kategori pembunuhan berencana (Mentari, 2020).

2. Pembunuhan yang Disertai atau Terkait dengan Tindak Pidana Lain, Kategori pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 KUHP dan menyoar pada pembunuhan yang dilakukan dalam rangka mendukung atau sebagai bagian dari kejahatan lainnya. Rumusan pasalnya menyebutkan bahwa: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pembunuhan tersebut, atau untuk melarikan diri dari penangkapan, ataupun untuk menjamin penguasaan terhadap barang hasil kejahatan, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.” Dalam konteks ini, pembunuhan bukan berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan kejahatan lain yang dilakukan secara simultan atau berurutan, sehingga tingkat bahaya dan kerugian sosialnya dinilai lebih besar.
3. Pembunuhan Berencana, Jenis pembunuhan yang paling berat adalah pembunuhan berencana, yang merupakan perluasan dari pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun dengan penambahan unsur penting berupa perencanaan terlebih dahulu. Perbedaan utama dari jenis ini terletak pada adanya niat yang matang dan proses perencanaan sebelum pelaku melancarkan aksinya. Karena adanya unsur perencanaan tersebut, ancaman hukuman bagi pelaku menjadi jauh lebih berat. KUHP memberikan sanksi paling tegas bagi pelaku pembunuhan berencana, yaitu pidana mati. Hukuman ini tidak diberikan pada bentuk kejahatan terhadap nyawa lainnya, sehingga menunjukkan bahwa unsur perencanaan memberikan bobot tambahan yang sangat signifikan terhadap kesalahan pelaku. Selain hukuman mati, alternatif sanksi lainnya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu maksimal dua puluh tahun, tergantung pada pertimbangan hakim dan beratnya perbuatan pelaku.

Dalam proses persidangan kasus pembunuhan berencana, beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut umum. Mereka wajib menghadirkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan guna membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah tetap menjadi landasan utama, di mana seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Penilaian terhadap kesalahan terdakwa didasarkan pada kesesuaian antara alat bukti, keterangan saksi, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Jika terbukti bersalah, terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam konteks pembunuhan berencana bisa berupa pidana penjara jangka panjang hingga pidana mati. Dalam kasus hukuman mati, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan sejumlah aspek penting, seperti motif dan niat pelaku, tingkat kebrutalan kejahatan, riwayat kriminal terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat luas sebelum menjatuhkan vonis (T. D. Cahyani, 2021). Setiap tahapan

dalam sistem peradilan pidana terhadap perkara pembunuhan berencana harus dijalankan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prosedur hukum dimulai sejak tahap awal penyelidikan, yaitu ketika aparat penegak hukum mengumpulkan bukti serta mendengarkan keterangan saksi. Setelah proses ini rampung dan alat bukti dinilai cukup, terdakwa akan didakwa secara resmi dan diajukan ke hadapan pengadilan. Dalam proses persidangan, terdakwa memiliki hak-hak mendasar seperti menyampaikan pembelaan, memperoleh bantuan hukum, serta mengajukan saksi yang meringankan. Jaksa penuntut umum pada saat yang sama akan mempresentasikan bukti dan argumen yang mendukung dakwaannya. Seluruh proses ini berada di bawah kendali hakim, yang berperan sebagai penengah dan penentu keabsahan prosedur maupun alat bukti. Dalam sistem hukum tertentu yang menerapkan penggunaan juri, mereka akan diberi tugas menilai fakta dan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan keseluruhan proses persidangan (G. T. Cahyani et al., 2023). Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut memiliki hak hukum untuk mengajukan upaya hukum berupa banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Tahapan ini krusial untuk memastikan tidak terjadinya kekeliruan dalam proses peradilan sebelumnya, terutama apabila vonis mencakup hukuman mati. Dalam proses banding, pengadilan akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh bukti dan argumentasi yang telah diajukan pada sidang pertama. Proses ini bertujuan memastikan bahwa keputusan pengadilan sebelumnya telah sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum positif yang berlaku. Selain banding, beberapa yurisdiksi menyediakan mekanisme tambahan berupa peninjauan kembali oleh lembaga independen, khususnya dalam kasus-kasus yang memiliki risiko tinggi terhadap hak hidup seseorang. Mekanisme ini memungkinkan evaluasi ulang terhadap fakta dan bukti yang mungkin terabaikan atau tidak dievaluasi secara mendalam dalam persidangan sebelumnya, sehingga menjadi jaring pengaman terakhir bagi tercapainya keadilan substantif (Ananda, 2023).

Arab Saudi merupakan negara yang memberlakukan hukum Syariah secara menyeluruh dan ketat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Negara ini tidak mengadopsi istilah “Hukum Dasar” sebagaimana lazim digunakan di banyak negara, melainkan memilih istilah “Sistem Pemerintahan Dasar” untuk menggambarkan struktur hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum di Arab Saudi berakar langsung dari prinsip-prinsip Islam, tanpa perlu kodifikasi tertulis seperti sistem hukum pada umumnya (Ihsan Busri, 2019). Al-Qur’an dan Hadits menjadi sumber utama hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam bidang pidana yang dikenal dengan istilah jarimah. Dalam konteks ini, hukuman mati menjadi bagian integral dari sistem peradilan sebagai manifestasi dari penegakan moralitas dan norma agama. Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Isra ayat 33, secara tegas mengharamkan tindakan pembunuhan. Tindakan tersebut bukan hanya berdampak pada hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga menimbulkan kerugian besar dan berkepanjangan terhadap pelaku, keluarganya, serta keluarga korban. Oleh karena itu, pelaku pembunuhan dalam Islam harus dikenai sanksi yang adil dan setimpal, seperti yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, yaitu melalui penerapan hukum qishâsh. Hukuman ini merupakan bentuk

pembalasan yang bersifat proporsional dan mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, mengingat hidup dan mati adalah hak prerogatif Allah.

Dalam perspektif hukum Islam, pembunuhan yang disengaja diartikan sebagai tindakan seorang individu yang secara sadar dan dengan rencana matang mencabut nyawa orang lain yang darahnya dilindungi secara hukum. Istilah “sengaja” diambil dari kata “amida” atau “amad,” sedangkan dalam Al-Qur’an digunakan istilah “muta’ami” yang berarti dengan kesengajaan penuh. Konsep ini sejajar dengan pengertian pembunuhan dalam hukum pidana nasional, di mana pelaku memahami dan menginginkan akibat dari perbuatannya, yakni kematian korban (Mentari, 2020). Surah Al-Baqarah ayat 178 menjadi dasar hukum dalam menetapkan qishâsh atas pelaku pembunuhan yang disengaja, dengan prinsip kesetaraan antara pelaku dan korban, baik dalam status sosial maupun jenis kelamin. Namun, ayat tersebut juga memberikan ruang bagi maaf dari pihak keluarga korban, yang jika diberikan, pelaku wajib membayar diyat (kompensasi) secara layak. Pendekatan ini mencerminkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada kesempatan rekonsiliasi dan pengampunan.

Sistem peradilan di Arab Saudi dikenal berjalan relatif cepat dan terkadang minim mekanisme banding yang memadai bagi terdakwa. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan dapat didasarkan pada bukti berupa pengakuan. Dalam hukum Islam, pembunuhan tergolong dalam kategori jinayat (tindak pidana berat) yang membutuhkan proses pembuktian yang sangat hati-hati demi menghindari ketidakadilan (Ihsan Busri, 2019). Tiga metode utama pembuktian ialah syahadah (kesaksian dua pria Muslim yang adil dan menyaksikan langsung peristiwa), iqrar (pengakuan sukarela yang diucapkan tanpa tekanan), dan qasamah (sumpah kolektif dari 50 orang laki-laki keluarga korban jika bukti tidak kuat). Bukti tidak langsung, seperti bercak darah atau senjata milik pelaku, hanya menjadi pelengkap yang tidak cukup untuk menjatuhkan qishâsh. Rasulullah SAW juga menegaskan prinsip kehati-hatian melalui sabdanya: “Tolaklah hukuman hudud dari seorang Muslim selama masih ada keraguan” (HR. Tirmidzi). Jenis pembunuhan dibedakan menjadi tiga, yakni qatl ‘amd (sengaja), qatl syibh al-‘amd (semi-sengaja), dan qatl khata’ (tidak disengaja), yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda. Dalam kasus pembunuhan sengaja, jika bukti kuat terpenuhi, maka qishâsh dapat diterapkan, namun keluarga korban tetap memiliki hak untuk memilih memberi maaf atau menuntut diyat, sejalan dengan prinsip restorative justice. Perbedaan mazhab juga memengaruhi praktik pembuktian—Mazhab Hanafi lebih ketat pada kesaksian langsung, sedangkan Mazhab Maliki lebih fleksibel terhadap bukti tidak langsung. Prosedur pengadilan di bawah pengawasan hakim (qadi) menjamin transparansi, dan jika bukti tidak cukup untuk menjatuhkan qishâsh, hakim dapat menjatuhkan ta’zir (hukuman diskresi). Dengan pendekatan ini, hukum Islam di Arab Saudi berupaya menciptakan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum yang berlandaskan syariat.

Bagaimana perbandingan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan antara hukum pidana Indonesia dengan arab saudi?

Hukum memegang peranan fundamental sebagai instrumen pelindung bagi kepentingan asasi manusia. Oleh karena itu, agar fungsi protektif tersebut dapat terealisasi secara optimal, implementasi hukum mutlak memerlukan profesionalisme. Profesionalisme dalam konteks pelaksanaan hukum ini mengimplikasikan bahwa proses tersebut wajib dijalankan dengan dilandasi keahlian yang memadai, integritas moral yang tinggi, serta kepatuhan terhadap standar etika profesi hukum yang berlaku. Aspek profesionalisme ini menjadi krusial demi terjaminnya tegaknya keadilan substantif, terlindungi hak-hak asasi manusia, dan terpeliharanya keberlanjutan sistem hukum dalam jangka panjang. Pada akhirnya, keseluruhan upaya ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Sanksi berat ini bahkan dimasukkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, perlu digarisbawahi, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penerapan hukuman mati ini tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah sangat berhati-hati, cermat, dan selektif dalam mengeksekusinya. Secara filosofis, keberadaan hukuman mati ini sebenarnya diakui dan diakomodasi dalam kerangka konsep negara hukum Pancasila. Walau begitu, ada ruang bagi hukuman ini untuk suatu saat nanti menjadi bersifat sangat khusus atau bahkan bersyarat. Di ranah hukum pidana kita sendiri, hukuman mati memang secara eksplisit disebut. Bahkan, jika kita lihat Pasal 10 KUH PIDANA yang mengatur jenis-jenis pidana, di situ jelas sekali disebutkan bahwa hukuman mati merupakan salah satu pidana pokok. Tindak pidana pembunuhan yang dikategorikan sebagai "sengaja" atau dengan perencanaan terlebih dahulu merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang memiliki karakteristik khusus. Pembunuhan secara sengaja merupakan perbuatan jahat yang dilakukan setelah melakukan perencanaan metode, untuk memastikan keberhasilannya dalam melakukan kejahatan penghilangan nyawa serta sudah menyusun taktik agar dapat menghindari dari penangkapan (Moch Anwar, 1989). Perbuatan ini secara dibedakan dari jenis pembunuhan lainnya karena adanya unsur kesengajaan yang telah melalui proses pemikiran matang sebelum eksekusi dilakukan. Ini menandakan adanya niat jahat yang bukan bersifat spontan atau reaktif, terencana. Proses perencanaan yang dimaksud dalam konteks pembunuhan sengaja mencakup serangkaian aktivitas persiapan yang matang. Pelaku tidak hanya merancang metode atau cara yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, tetapi juga secara cermat memperhitungkan berbagai faktor. Kalkulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode yang dipilih efektif dan berhasil mencapai target utama, yaitu kematian korban, dengan tingkat kegagalan yang minimal.

Pembunuhan sengaja dalam KUHP diatur di pasal 338 – pasal 350. Sanksi dari pasal tersebut bermacam macam, yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah sanksi hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sanksi tersebut terdapat didalam pasal 340 Kuhp yang menyatakan siapa saja dengan rencana terlebih dulu merebut nyawa orang lain diancam dengan hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh lima tahun. Maksud Unsur rencana didalam pasal tersebut menjadi unsur utama adanya kesengajaan dan perencanaan sebelumnya untuk menghilangkan

nyawa korban (Feryaldo, 2024). tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan maksud tertentu untuk menghilangkan nyawa seseorang. Perencanaan inilah yang menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Hukuman yang dijatuhkan pun sangat berat, mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hak hidup seseorang. Akan tetapi di Indonesia ada faktor penghambat untuk pelaksanaan hukuman mati atau bahkan hukuman mati menjadi batal, karena berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 mengenai Grasi dinilai sebagai salah satu faktor yang memperlambat pelaksanaan hukuman mati. Salah satu penyebabnya adalah karena regulasi ini memberikan celah bagi terpidana untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden secara berulang kali. Hal ini membuka ruang ketidakpastian dalam proses eksekusi, khususnya ketika permohonan grasi digunakan sebagai upaya untuk menunda pelaksanaan hukuman tersebut (Widhyandrian Pratama, 2019.).

Ketentuan yang membuka peluang tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yang menyatakan bahwa grasi hanya boleh diajukan satu kali, kecuali apabila permohonan pertama telah ditolak dan sudah berlalu waktu dua tahun sejak pengajuan tersebut. Jika dianalisis secara logis, maka pasal ini secara tidak langsung memungkinkan seseorang untuk mengajukan grasi berkali-kali, selama setiap pengajuan dilakukan setelah jeda waktu dua tahun dari penolakan sebelumnya. Hal ini tentu berdampak terhadap efektivitas dan kepastian hukum dalam eksekusi hukuman mati. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa tidak ada batasan waktu bagi seorang terpidana untuk mengajukan permohonan grasi. Dengan demikian, tidak hanya peluang untuk mengajukan grasi berulang kali yang terbuka, tetapi juga tidak ada ketentuan yang mengatur kerangka waktu kapan permohonan tersebut harus diajukan. Situasi ini memberikan ruang yang cukup besar bagi terpidana untuk terus mengajukan grasi, yang pada akhirnya dapat menghambat proses eksekusi dan memperpanjang penderitaan pihak korban maupun keluarganya.

Sistem pidana di Arab Saudi berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sistem pidana tersebut bernama jarimah (Busri et al., 2024). maksudnya qishâsh itu 'suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti bunuh dibalas bunuh atau luka dibalas dengan melukai (Batubara, 2010). Dalam sistem hukum pidana Islam, qisas dikenal sebagai bentuk hukuman yang bersifat retributif. Artinya, qisas bertujuan memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat. Namun, meskipun qisas sering dipahami sebagai bentuk "pembalasan", sesungguhnya prinsip yang melandasinya jauh lebih kompleks dan berimbang. Qisas bukan sekadar balas dendam legal, tetapi merupakan bagian dari sistem keadilan yang memadukan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan peluang bagi perdamaian sosial.

Dalam praktiknya, Islam tidak secara otomatis menetapkan qisas bagi setiap kasus pembunuhan. Sebaliknya, hukum Islam justru menekankan pentingnya sikap memaafkan. Langkah pertama yang

dianjurkan ketika terjadi pembunuhan adalah memberi kesempatan kepada wali korban keluarga atau pihak yang mewakili korban untuk mempertimbangkan memberi maaf. Ini menjadi penanda bahwa Islam tidak hanya menjunjung keadilan dalam arti pembalasan, tetapi juga menempatkan nilai kemanusiaan dan kasih sayang sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, menegaskan bahwa jika wali korban bersedia memaafkan, maka pelaku tidak dihukum dengan qisas, melainkan dikenai kewajiban membayar diyat atau tebusan yang disepakati. Ini merupakan bentuk ganti rugi atas nyawa yang hilang, sekaligus wujud pengakuan atas kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks ini, hukum Islam membuka ruang yang sangat luas bagi pendekatan yang lebih restoratif yakni upaya memperbaiki dan memulihkan, bukan hanya menghukum. Prinsip ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam bahwa qisas bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah salah satu pilihan dalam rangkaian mekanisme keadilan yang disediakan Islam. Ketika seorang wali korban memilih untuk memaafkan, Islam tidak hanya mengakui keputusan tersebut, tetapi justru mendorongnya sebagai tindakan yang lebih utama. Dalam beberapa hadis, Rasulullah bahkan menyebut bahwa pahala orang yang memaafkan lebih besar di sisi Allah daripada orang yang menuntut balasan. Lebih jauh, Islam juga membedakan antara berbagai jenis pembunuhan. Tidak semua pembunuhan berujung pada hukuman qisas. Dalam kasus pembunuhan karena kelalaian atau tanpa unsur kesengajaan, seperti kecelakaan, pelaku tidak dikenai qisas, melainkan diyat dan kaffarah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan konteks, niat, dan kondisi peristiwa, bukan sekadar hasil akhirnya.

Dengan demikian, prinsip dasar qisas bukanlah semata-mata memberi hukuman, melainkan membangun keadilan yang utuh keadilan yang tidak hanya berpihak pada korban, tetapi juga membuka jalan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan bagi masyarakat untuk berdamai. Dalam konteks sosial yang lebih luas, pendekatan seperti ini dapat meredam dendam berkepanjangan dan mencegah kekerasan berantai yang merusak struktur sosial. Singkatnya, qisas dalam hukum pidana Islam harus dipahami bukan sebagai alat balas dendam yang keras, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang berimbang yang di satu sisi memberikan keadilan kepada korban, dan di sisi lain mengedepankan kasih sayang, rekonsiliasi, dan perbaikan moral. Dengan perspektif ini, qisas bukan hanya tentang menegakkan hukum, melainkan juga tentang merawat nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari ajaran Islam itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara hukum yang mendasarkan tatanannya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan hukum sebagai instrumen utama untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak hidup setiap warganya. Keberadaan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 338 hingga 350, menunjukkan betapa seriusnya negara dalam mengatur dan menghukum tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang, dengan

ancaman pidana yang berbeda berdasarkan derajat kesengajaan dan perencanaan pelaku. Dalam kasus pembunuhan berencana, unsur kesengajaan dan perencanaan menjadi faktor krusial dalam proses pembuktian dan penjatuhan hukuman, yang bisa mencapai pidana mati. Sistem peradilan pidana Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam prinsip praduga tak bersalah serta hak-hak terdakwa selama proses persidangan, termasuk kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding dan peninjauan kembali guna menjamin keadilan substantif.

Sementara itu, Arab Saudi mengimplementasikan hukum pidana berdasarkan Syariat Islam secara menyeluruh, dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum. Dalam sistem ini, pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum ilahi. Konsep qishâsh diterapkan sebagai bentuk pembalasan yang adil dan sepadan terhadap pelaku pembunuhan sengaja, namun tetap memberikan ruang bagi maaf dan rekonsiliasi melalui mekanisme pembayaran diyat (kompensasi), sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 178. Sistem ini tidak hanya menekankan keadilan retributif, tetapi juga mengedepankan aspek kemanusiaan dan nilai-nilai pengampunan yang luhur. Proses peradilan di Arab Saudi mengandalkan metode pembuktian khas hukum Islam seperti kesaksian langsung (syahadah), pengakuan (iqrar), dan sumpah kolektif (qasamah), dengan prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama.

Dengan demikian, meskipun kedua negara memiliki sistem hukum yang berbeda secara ideologis dan struktural, keduanya menunjukkan konsistensi dalam menempatkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang sakral dan tak ternilai. Baik melalui pendekatan hukum positif di Indonesia maupun pendekatan syar'i di Arab Saudi, pembunuhan berencana diposisikan sebagai kejahatan berat yang tidak hanya melukai individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Kedua sistem sama-sama mengedepankan prinsip keadilan—baik dalam bentuk hukuman tegas maupun dalam peluang bagi pengampunan dan pemulihan.

Di Indonesia, pidana mati dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan dalam situasi tertentu yang dianggap sangat berat, seperti pembunuhan berencana atau pembunuhan yang disertai tindak kejahatan lain yang memperberat serta berdasar asas legalitas dan sesuai dengan yang diatur di undang-undang, negara menjadi pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi, keluarga korban tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan, hal ini sangat lah berbeda dengan arab sudi dimana hukum islam yang berlaku dan memberi kewenangan keluarga korban untuk memilih menuntut qisas pelaku, memaafkan atau mengganti dengan kompensasi serta memberi pengampunan tanpa syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Iqbal, (2022). *COMPARISONAL ANALYSIS OF PUNISHMENT ON THE CRIME OF MURDER BASED ON THE BOOK OF CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW* (Vol. 10, Issue 1).
- Batubara, C. (2010). *QISHÂSH: HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN*. <http://jurnalhukum.blogspot>.
- Busri, (2024). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA DENGAN HUKUM ISLAM DI ARAB SAUDI TENTANG PIDANA MATI. *Ensiklopedia Education Review*, 6(2).
- Ananda, L. (2023). Analisis Perspektif Hukum dan Etika Kasus Pembunuhan Berencana dan Pertimbangan Pengenaan Hukuman Mati. *Action Research Literate*, 7(9), 1–7. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.150>
- Cahyani, (2023). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 7(1), 167–184.
- Feryaldo, R. (2024). *Al-Dalil Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.
- Ihsan Busri, E. R. Gultom. (2019). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA DENGAN HUKUM ISLAM DI ARAB SAUDI TENTANG PIDANA MATI IHSAN. 55(4), 524–530. <https://doi.org/10.1134/s0514749219040037>
- Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 113. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>
- widhy andrian pratama. (2019.). *penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana*.